

**AKHLAK MEMINANG DAN WALIMATUL URSY
MENURUT RIWAYAT ATAU DI PAHAMI DARI RIWAYAT PENDAPAT
IMAM AT-TIRMIDZI**

Mhd. Irfan

UIN Sumatera Utara Medan

irfankbb991@gmail.com

Abstract

Proposing marriage is the initial process in carrying out a marriage, so a prospective bride and groom must know the guidelines for proposing because many prospective brides and grooms make the wrong move. The sermon or proposal must be carried out in a manner that is in accordance with Islamic law because the aim of marriage is very sacred and has a far-reaching vision and mission. A person who is going to preach should not be complicated or make things difficult. This research aims to determine the ethics of proposing marriage and walimatul ursy according to the opinion of Imam At-Tirmidhi and to analyze the study of the book Sunan At-Tirmidhi and his opinions in its history. This type of research is library research. Data sources are divided into two parts. First, primary sources. This research uses qualitative research (Library Research) using primary sources, the Book of Sunan al-Jami al-Shahih At-Tirmidhi and secondary sources. Other supporting sources used by the author are supporting references in discussing this topic, including As-Sayyid Sabiq Fikih Sunnah, Hadiths about marriage ethics contained in Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim where these references are used as reinforcement for the author's analysis. After conducting research, the author was able to collect several points that can be used as a basis regarding the ethics of proposing marriage and walimatul ursy according to the opinion of Imam At-Tirmidhi in his Hadith.

Keywords: *Proposing marriage, Walimatul Ursy, Imam At-Tirmidhi*

Abstrak

Meminang adalah proses awal dalam melaksanakan pernikahan, sehingga seorang calon pengantin harus mengetahui bagaimana tuntunan melakukan pinangan oleh karena banyak diantara calon-calon pengantin yang salah langkah. Khitbah atau meminang harus dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam karena dengan tujuan menikah sangat suci dan mempunyai visi misi jauh ke depan. Seorang yang akan mengkhitbah sebaiknya tidak berbelit-belit dan tidak pula mempersulit. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika meminang dan walimatul ursy menurut pendapat Imam At-Tirmidzi dan menganalisis studi kitab Sunan At-Tirmidzi beserta pendapatnya dalam riwayatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Sumber data dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Sumber primer Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Library Research*) dengan menggunakan sumber primer Kitab Sunan *al-Jami al-Shahih* At-Tirmidzi dan sumber sekunder Sumber pendukung lain yang

digunakan oleh penulis yaitu rujukan penunjang dalam pembahasan topik tersebut diantaranya As-Sayyid Sabiq Fikih Sunah, Hadis-hadis tentang etika pernikahan yang terdapat dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim dimana referensi tersebut dijadikan sebagai penguat dari analisis penulis. Setelah dilakukannya penelitian maka penulis dapat mengumpulkan beberapa point yang dapat dijadikan sebuah sandaran mengenai etika meminang dan walimatul ursy menurut pendapat Imam At-Tirmidzi didalam Hadisnya.

Kata Kunci : *Meminang, Walimatul Ursy, Imam At-Tirmidzi*

PENDAHULUAN

Pernikahan lebih dari sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia yang telah mampu dalam rangka melestarikan keturunannya secara baik-vaik sesuai dnegan syariat yang dianjurkan agama secara baik, sesuai dengan syariat yang dianjurkan agama di muka bumi ini. Lebih jauh dari itu semua, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah swt. Dengan menikah, seseorang akan merasakan ketentraman hati, dan terhindar dari kegelisahan, kebingangan, fitnah dan berbagai penyakit, baik secara jasmani maupun ruhani.

Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang yang bersemi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda lain tentang kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.”¹

Dari ayat ini dapat diketahui, betapa agung tanda-tanda kebesaran Allah swt. yang berupa penciptaan hubungan suami-istri, Allah swt. menciptakan pasangan bagi setiap makhluk-Nya. Diciptakan-Nya laki-laki untuk perempuan dan demikian pula perempuan untuk laki-laki. Diciptakan-Nya rasa di antara keduanya, sehingga tumbuh ketertarikan, kerinduan, kecintaan dan kasih sayang antara keduanya. Demikian pula diciptakan-Nya rasa saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling memahami dan saling berkorban di antara keduanya.²

Sebelum menjalankan pernikahan, ada proses yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu meminang. Meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Tujuan meminang adalah untuk memasuki ambang pintu pernikahan dengan penuh petunjuk dan pengetahuan terhadap orang

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 278.

²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, (Beirut : Darul Fikri, 1998), h. 462.

yang akan dipinang.³ Meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Meminang dilakukan setelah mengumpulkan banyak informasi mengenai si perempuan yang akan dipinang, baik informasi ini dicari oleh si peminang sendiri, atau dengan menyuruh keluarga maupun teman-temannya yang ia percaya untuk melakukannya.⁴

Dalam Hadis juga seorang laki-laki boleh melihat wajah dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat pada calon istrinya, hanya saja pada pandangan yang lebih dalam hal itu seharusnya diwakilkan oleh saudara dari pihak laki-laki dan saudara dari pihak laki-laki barulah menyampaikan kepada laki-laki tentang apa yang dilihatnya. Dan yang melihat anggota tubuh calon istri adalah saudara yang semahram dengan istri maksudnya saudara perempuan dari calon pria. Sebagaimana dalam Hadis Riwayat Tirmidzi dalam Kitab Nikah Bab Melihat Wanita Pinangan Nomor Hadis 1007 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُليْمَانَ هُوَ الْأَخْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَزِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى نَكْمًا وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 'اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بِي أَحَدِيْتُ حَسَنٌ وَقَدْ 'مَسَلَمَةَ وَجَابِرِ وَأَبِي حَمِيدٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا رَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا 'ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ نَكْمًا قَالَ أَحْرَى أَنْ 'مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بِي تَدْوِمَ الْمَوَدَّةَ بَيْنَكُمَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." Hadits semakna diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata; 'Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian anggota tubuh) yang diharamkan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan; "...lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya."*⁵

Dalam syarah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi para ulama memasukan *nadzar* dalam katagori sunnah. Hal ini justru dianjurkan oleh Nabi

³ Sanaa Al-Khauili, *Az-Zawaaj wa Al-Alaaqah Al-Usairiyah*, (Beirut : Daar al-Kutub, 1987), h. 43-44.

⁴ Abd Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2001), h. 15-16.

⁵ Imam Tirmidzi, *al-Jami al-Shahih*, (Mesir : Darul Hadis Qohiroh, Jilid 5, 2010) Kitab Nikah Bab Melihat Wanita Pinangan, Jilid III, Nomor Hadis 1007, h. 478.

Muhammad saw. dengan catatan lelaki tersebut benar-benar melamar seorang wanita. Proses ini adalah proses pertengahan, Nadzar dikhususkan saat prosesi melamar. Artinya keseriusan untuk menikahi sang gadis apabila tidak memiliki apapun maka kaidah ini tidak diperbolehkan.

Syekh Yusuf Qardhawi menerangkan beberapa tatacara *nadzar* yang diperbolehkan. Pertama sang lelaki diperbolehkan keluarga sang wanita untuk melihat wanita yang hendak dinikahinya. Begitu juga sebaliknya, sang wanita juga diperbolehkan melihat lelaki yang hendak melamarnya. Dan batasan ini yang boleh diperlihatkan adalah hanya wajah dan kedua telapak tangannya saja. Namun apabila seorang pria ini mengetahui keadaan tubuh seorang wanita secara keseluruhan. Maka sang laki-laki harus memiliki saudara kandung perempuan yang menginap di rumah sang wanita yang ingin dinikahi, kemudian setelah itu menceritakan kepada sang laki-laki apa yang telah dilihatnya, dengan catatan tidak dilebih-lebihkan dan tidak terlalu menjelekkkan apabila terlihat hal-hal yang kurang elok dilihat.⁶

Hadis ini dapat kita mengerti bahwa dalam meminang ataupun melakukan walimahan dalam proses pernikahan adanya etika atau kaidah-kaidah yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad saw. dalam Hadisnya. Kondisi saat ini sangat bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Hadis adanya acara lamaran agar sepasang suami istri saling mengenal satu sama lain, dan agar tumbuh kasih sayang antara satu sama lain.

Namun kenyataannya dimana orang-orang setelah melakukan lamaran menganggap bahwa ikatan itu sudah menjadi pasti sehingga terkadang tidak ada jarak saat berkomunikasi antara satu sama lain, dan dikarenakan jarak antara lamaran dengan menikah mempunyai waktu yang lama sehingga membuat psangan tersebut bagaikan suami istri sebelum hari pernikahan.

Hal ini juga menjadi pertentangan antara lamaran zaman sekarang dengan tata cara sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad saw. dalam Hadis para ulama menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk merahasiakan sebuah pertunangan dan mengumumkan sebuah pernikahan hal ini dilakukan untuk rangka menghindari setiap peluang hasad yang dapat menjadi pemicu keinginan untuk menggagalkan sebuah pernikahan.

Berbeda dengan keadaan sekarang dimana setelah melakukan prosesi lamaran pihak laki-laki menganggap bahwa si wanita adalah miliknya seutuhnya sehingga terkadang calon suami berhak menyuruh calon istri sebagaimana hal-hal yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Dimana hal itu seharusnya belum dilakukan antara dua orang yang sudah berkhitbah untuk menjaga pandangan dan tingkah laku sebelum menikah antara laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

⁶Dr. Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1960), Bab 2, h. 103.

Penelitian ini merupakan penelitian (*Library Research*) Tujuannya adalah mencari ide-ide baru data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah lainnya. Metode Pengumpulan Data yang dilakukan pada penelitian ini dengan Mencari Hadis-Hadis yang berkaitan dengan tema untuk dijadikan sebagai sandaran, dan pengamplifikasiannya pada zaman Rasulullah saw. sebagai acuan dalam pokok penelitian ini. Serta menganalisis data dengan pendapat para ulama dan syarah Hadis dari Hadis tersebut untuk mengetahui apakah terjadi kontroversi atau tidak. Sumber data dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Sumber primer Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Library Research*) dengan menggunakan sumber primer Kitab Sunan *al-Jami al-Shahih* At-Tirmidzi Bab Menikah Bab Melihat Wanita Pinangan Jilid III dimana penulis menggunakan Kitab Jami Sunan At-Tirmidzi dan Kitab Al-Arfus Syazi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Kedua sumber sekunder Sumber pendukung lain yang digunakan oleh penulis yaitu rujukan penunjang dalam pembahasan topik tersebut diantaranya As-Sayyid Sabiq Fikih Sunah, Hadis-hadis tentang etika pernikahan yang terdapat dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim dimana referensi tersebut dijadikan sebagai penguat dari analisis penulis. Setelah dilakukannya penelitian maka penulis dapat mengumpulkan beberapa point yang dapat dijadikan sebuah sandaran mengenai etika meminang dan walimatul ursy menurut pendapat Imam At-Tirmidzi didalam Hadisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam At-Tirmidzi

Imam At-Tirmidzi atau nama lengkapnya yaitu Abu 'Isa Muhammad ibn Isa inn Saurah Musa ibn al-Dhahhak ibn al-Sakan al-Salimiy (al-Sulamit) al-Buhiy atau at-Tirmidzi al-Dharir. Beliau lahir pada tahun 209 H/824 M pada kota Turmudzi, sehingga namanya diberikan atau dinisbahkan sesuai dengan nama kota kelahirannya, yaitu at-Tirmidzi. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penisbahan ini seperti al-sam'an menisbahkan beliau dengan Bugha' karena beliau lahir di desir Bugha' yang ada di Turmudzi, begitu pula dengan pendapat Ahmad Muhammad Sakir. Dikarekanakan Imam at-Tirmidzi lahir desa Bugha' yang terletak di Kota Turmidzi.⁷ Imam at-Tirmidzi adalah seorang tuna netra, yang kemudian beliau wafat di kota Budga di dekat kota Turmudz pada tanggal 13 Rajab 279 H atau 9 Oktober 892 M pada hari Senin.⁸

Terjadi banyak perbedaan mengenai kelahiran kota Imam at-Tirmidzi atau nama aslinya Imam Abu Isa, beliau adalah seorang ulama yang *Mutanawwiqun* atau orang yang cenderung pada kebaikan dan juga keindahan. Dalam penyebutan Tirmidzi ulama berbeda pendapat pada penyebutan kata Tirmidzi. *Al-Ma'rifah* mengatakannya *Turmudz* dengan *mendhamahkan ta'* dan *mim*-nya. Ibn Daqiq al-'id mengatakan *Tirmidz* sebagaimana dalam kitab *Tadzkirot al-Hufaz* yang diriwayatkan oleh al-Hafidzh al-Dzahabiy dibaca dengan *mengkasraahkan ta'* dan *mim*-nya. Bahkan kebanyakan ulama mengatakannya *tarmidz*.

⁷Nawir Yuslem, *Sembila Kitab Induk Hadith*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2011), Cet. 2, 98.

⁸Depag, *Ensiklopedia Islam III*, 1246-1248.

Sedari kecil Imam at-Tirmidzi sudah mempunyai keinginan yang kuat dan hasrat yang besar dalam mempelajari Hadith. Untuk menuntut ilmu Imam at-Tirmidzi harus melalui perjalanan yang panjang ke berbagai Negeri, seperti Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain. Pada perjalanannya Imam at-Tirmidzi banyak bertemu dengan ulama-ulama yang mengemukakan Hadith dan beliau mengambil pelajaran dari ulama tersebut. Kemudian dalam perjalanan Hadith yang sudah didapat dari guru-guru tersebut dituliskannya dan dilafalkan hingga tiba ke suatu tempat yang ditujunya.

Imam at-Tirmidzi diakui oleh para ulama mengenai keahliannya dalam ilmu Hadith, kesalehan dan ketakwaannya. Dan dikenal juga sebagai orang yang dapat dipercaya, amanah, dan sangat teliti.⁹

Imam at-Tirmidzi ternyata juga belajar dengan para kalangan Ilmu Hadith yang sangat masyhur yaitu, Imam al-Bukhari (194-256 H), Imam Muslim (204-261 H), Abu Dawud (202-275 H), An-Nasa'i (215-233 H), Ibnu Madzah (209-273 H), dari 9 (sembilan) orang guru yaitu:

Muhammad Ibn Basyar Bundar (167-202 H), Muhammad Ibn al-Mutsanna Abu Musa (167-202 H), Zayyad Ibn Yahya al-Hassaniy (w. 254 H), 'Abbas Ibn 'Abd al-'Azhim al-'Anbariy (w. 246 H), Abu Sa'id al-Asyajju 'Abdullah Ibn Sya'id al-Kindi (257 H), Abu Hafshin 'Amr Ibn 'Aliy al-Fallas (160-249 H), Ya'qub Ibn Ibrahim al-Dawraqiy (166-252 H), Muhammad Ibn Ma'ma al-Qaysiy al-Bahraniy (w. 256 H), Nashr Ibn 'Ali al-Jahdaniy (w. 250 H).

Sejumlah guru yang terdahulu pada keterangan diatas, juga menjadi sumber Hadith-Hadith yang dihimpun Imam Abu 'Isa at-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan-nya*, yaitu, seperti: 'Abdullah Ibn Mu'awiyah al-Jumahi (w. 243 H), 'Ali Ibn Hujrin al-Maruziy (w. 244 H), Suwaid Ibn Nashr Suwaid al-Maruziy (w. 240 H), Qutaybah Ibn Sa'id al-Tsaqafiy Abu Raja' (w. 240 H).

Sedangkan murid-muridnya yang meriwayatkan Hadith darinya adalah:

Abu Hamid Ahmad Ibn 'Abdullah Ibn Dawud al-Maruziy, al-Haitsam Ibn Kulayb al-Syamiy, Makhul Ibn al-Fadl, Muhammad Ibn Mahmud 'Anbar, Hammad Ibn Syakir, 'Abd Ibn Muhammad al-Nafsiyyun, al-Haisam Ibn Kulaib al-Syasyi, Ahmad Ibn Yusuf al-Nasafiy, Abu al-Abbas Muhammad Ibn Mahbub al-Mahbubi al-Maruziy, dan lain-lain.¹⁰

Ada beberapa buku yang dicatat oleh Imam at-Tirmidzi dalam berbagai sumber diantaranya adalah: *Kitab al-Jami' al-Shahih* (yang lebih terkenal dengan nama *Sunan at-Tirmidzi*), *Kitab al-Syama'il*, *Kitab al-'Ilali* (Kitab al-'Ilal ini, menurut Muhammad Syakir, bukan *Kitab al-'Illal* yang terdapat pada akhir kitab *Sunan at-Tirmidzi*), *Kitab al-Tarikh*, *Kitab al-Zuhud*, *Kitab al-Asma' wa al-Kuna*. Dari Karya-karya tersebut, maka yang paling terkenal di antaranya adalah kitab *al-Jami'* atau *Sunan at-Tirmidzi*.

Karya-karya Imam At-Tirmidzi

⁹Ayat damyati, Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadith*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 37.

¹⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadith Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 3.

Diketahui bahwa Imam at-Tirmidzi memiliki banyak karya, perkataan Al-Allamah Ahmad Syakir. Namun karya dari Imam at-Tirmidzi yang masyhur dan ada hingga saat ini atau yang ditemukan hanyalah kitab *al-Jami' ash-Shahih* dan Kitab *asy-Syama'il*, kemungkinan besar karya yang telah dibuat oleh Imam at-Tirmidzi musnah pada abad sesudahnya sebagaimana karya pada ulama yang lain.

Berdasarkan perkataan beberapa ulama, berikut ini di sebutkan diantara Karya Imam at-Tirmidzi yaitu: 1) Kitab al-Jami' terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi, didalamnya terdapat 3.956 Hadis, 2) Kitab al-'Ilal as-Shaghir yang terdapat pada bagian akhir kitab *Sunan at-Tirmidzi*, 3) Kitab at-Tarikh, 4) Kitab *asy-Syams'il an-Nabawiyyah*, 5) Kitab *az-Zuhud*, 6) Kitab al-Asma' wal-Kuna¹¹

Langkah Meminang dan Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hadis

A. Riwayat Imam At-Tirmidzi tentang meminang.

Sebagaimana dalam Hadis Riwayat Tirmidzi dalam Kitab Nikah Bab Melihat Wanita Pinangan Nomor Hadis 1007 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى نَكْمًا وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 'اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بِي أَحَدٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ 'مَسَلَمَةٌ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَمِيدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا رَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا 'ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ نَكْمًا قَالَ أَحْرَى أَنْ 'مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بِي نَدْوَمَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." Hadits semakna diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata; "Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian anggota tubuh) yang diharamkan." Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan; "...lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya."¹²

Dalam syarah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi para ulama memasukan *nadzar* dalam katagori sunnah. Hal ini justru dianjurkan oleh Nabi

¹¹Mustafa Amin Ibrahim Al-Tazi, *Muqasid al-Hadith fi al-Qadim wa al-Hadith*, (Kairo : Matba'ah Dar al-Ta'lif, tt),105.

¹²Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Nikah Bab Melihat Wanita Pinangan, Nomor Hadis 1007.

Muhammad saw. Dengan catatan lelaki tersebut benar-benar melamar seorang wanita. Proses ini adalah proses pertengahan, *Nadzar* dikhususkan saat prosesi melamar. Artinya keseriusan untuk menikahi sang gadis apabila tidak memiliki apapun maka kaidah ini tidak diperbolehkan.

Syekh Yusuf Qardhawi menerangkan beberapa tatacara *nadzar* yang diperbolehkan. Pertama sang lelaki diperbolehkan keluarga sang wanita untuk melihat wanita yang hendak dinikahinya. Begitu juga sebaliknya, sang wanita juga diperbolehkan melihat lelaki yang hendak melamarnya. Dan batasan ini yang boleh diperlihatkan adalah hanya wajah dan kedua telapak tangannya saja. Namun apabila seorang pria ini mengetahui keadaan tubuh seorang wanita secara keseluruhan. Maka sang laki-laki harus memiliki saudara kandung perempuan yang menginap di rumah sang wanita yang ingin dinikahi, kemudian setelah itu menceritakan kepada sang laki-laki apa yang telah dilihatnya, dengan catatan tidak dilebih-lebihkan dan tidak terlalu menjelekkkan apabila terlihat hal-hal yang kurang elok dilihat.¹³

Hadis ini dapat kita mengerti bahwa dalam meminang ataupun melakukan walimahan dalam proses pernikahan adanya etika atau kaidah-kaidah yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad saw. dalam Hadisnya. Kondisi saat ini sangat bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Hadis adanya acara lamaran agar sepasang suami istri saling mengenal satu sama lain, dan agar tumbuh kasih sayang antara satu sama lain.

Pada penjelasan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dijelaskan bahwa bolehnya seorang calon suami melihat wanita yang ia pinang atau calon istrinya. Hal ini dilakukan agar si pria mempunyai abstrak dalam pikirannya tentang wanita yang mau dinikahinya. Namun dalam melihat calon istri adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Niat ingin Menikah

Hanya calon suami yang berniat untuk menikahi calon istrinya saja yang diperbolehkan untuk melihat. Sedangkan mereka yang Cuma sekedar iseng-iseng atau coba-coba, sementara didalam hati masih belum berniat untuk menikahi, tentu tidak dibenarkan untuk melihat.

Kemudian disyaratkan bahwa seorang pria yang hendak melihat calon istrinya sudah punya keyakinan bahwa wanita itu sendiri pun akan menerimanya. Dan sampai sejauh itu mereka hanya membatasi adanya keinginan untuk menikahnya saja, tidak harus ada timbal balik antara satu sama lain.¹⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ أَنْتَ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَوْ نَيْبًا قَالَ قُلْتُ نَيْبًا قَالَ أَلَا بِكْرًا

¹³Dr. Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1960), Bab 2, h. 103.

¹⁴Al-Hathab Ar-Ra'ini, *Mawahibul Jalil Syarah Mukhtashar Khalil*, (Beirut : Dar al-Kutb, 1998), Jilid, III, h. 405.

ثَلَاغِبُهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّ لِي أَحْوَاتُ فَخَشِيْتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ فَقَالَ
إِنَّ الْمَرْأَةَ تَنْكُحُ لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abdul Malik dan Ishaq bin Yusuf Al Azroq telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dan 'Atho' dari Jabir berkata; saya telah menikah dengan seorang wanita pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Wahai Jabir, apakah kamu telah menikah?" (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; saya menjawab, Ya. Beliau bertanya, gadis atau janda? (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; saya menjawab, janda. Beliau bertanya, kenapa tidak gadis, kamu bisa bergurau dengannya. (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; saya berkata; Wahai Rasulullah saya memiliki banyak saudara perempuan, maka saya khawatir jika terjadi masalah antara saya dengan mereka. Lalu (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda: "Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya dan karena kecantikannya, maka utamakanlah agamanya. Betul, aku bicara serius".¹⁵

2. Tidak Harus Seizin Wanita

Tidak ada ketentuan bahwa wanita yang sedang dilihat oleh calon yang ingin menikahinya harus memberi izin. Dasarnya adalah apa yang dilakukan Mughirah yang melihat calon istrinya tanpa sepengetahuannya. Justru dianjurkan untuk bersikap sebaliknya bahwa memang sebaiknya tidak diberitahu, agar benar-benar tampil alami di mata yang melihat.

Sehingga tidak perlu menutupi apa yang ingin ditutupi. Sebab kalau wanita itu mengetahui bahwa dirinya sedang dilihat secara naluri dia akan berdandan sedemikian rupa untuk menutupi aib-aib yang mungkin ada pada dirinya. Maka dengan begitu, tujuan inti dari melihat malah tidak tercapai.¹⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ
عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةَ فَكُنْتُ أُتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا
دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجَهَا فَتَرَوُجُهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang

¹⁵ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Kitab Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis Bab Musnad Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, Nomor Hadis 13270.

¹⁶ Shalih Abdussami Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Jilid I, h. 275.

di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.¹⁷

3. Batas yang Boleh Dilihat

Meskipun dianjurkan boleh melihat calon istri atau wanita yang dipinang namun tetap saja ada batasan mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Ulama Hadis dan Fiqh sepakat bahwa yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangannya hingga pergelangan tangan termasuk bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suaminya. Sebab kedua bagian tubuh itu memang bukan termasuk aurat.

Bagian tubuh selain keduanya tentu merupakan aurat bagi wanita, sehingga walaupun dengan alasan anjuran melihat calon istri, tetap saja seorang calon suami masih diharamkan untuk melihatnya.¹⁸

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ
عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا
دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجَهَا فَتَرَوُجُهَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.*¹⁹

B. Pendapat Ulama Hadis tentang Meminang

Khitbah (meminang) pada lazimnya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita. Tetapi tidak ada larangan wanita terhadap laki-laki.²⁰ Sebagaimana di bolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki-

¹⁷Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab Nikah Bab Lelaki Melihat Wanita Karena ingin menikahinya, Nomor Hadis 1783.

¹⁸Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinan'an Matnil Iqna*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Jilid V, h. 80.

¹⁹Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab Nikah Bab Lelaki Melihat Wanita Karena ingin menikahinya, Nomor Hadis 1783.

²⁰Abu al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah ?*, (Bandung : Mujahid Press, 2003), h.494.

laki. Sama siapa saja apakah laki-laki yang dipinang itu jejak atau beristeri. Sejarah telah mencatat adanya seorang wanita yang mengikibahkan (menyerahkan diri untuk dinikahi) kepada Rasulullah saw. dan Nabi tidak mengingkari perbuatan itu.²¹

Menurut Wahbah az-Zuhaily Khitbah atau meminang adalah menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, dengan memberitahukan hal itu kepada perempuan tersebut atau keluarga dan walinya.²²

Sedangkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Imam asy-Syafi'i karya Musthafa al-Mugha yang telah diterjemahkan oleh Misran, beliau menjelaskan menurut mazhab syafi'i, khitbah atau meminang adalah sebagai sebuah permintaan dari seorang laki-laki yang meminang kepada wanita yang dipinang untuk dinikahi.²³

Imam Syafii juga mengatakan bahwa sunnah melakukan khitbah atau peminangan tetapi makruh bagi muhriim laki-laki yang ihram atau muhriimah perempuan yang ihram dilarang melakukan akad nikah.

Ulama yang lain berpendapat bahwa peminangan itu disesuaikan dengan hukum pernikahan, sebab peminangan merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Apabila pernikahan tersebut hukumnya mubah, maka pinangan yang dilakukan juga mubah dan jika pernikahan itu hukumnya wajib maka pinangan yang dilakukan berstatus wajib.

Sedangkan bila pernikahan itu hukumnya sunnah, maka pinangan hukumnya sunna. Demikian pula jika pernikahan itu pernikahan yang diharamkan, maka pinangan yang dilakukan pun haram, dan bila pernikahan itu hukumnya makruh, amak pinangan tersebut juga menjadi makruh. Tetapi pendapat ulama yang mengatakan hukum pinangan disesuaikan dengan hukum pernikahan dapat dibantah karena pinangan itu tidaklah selamanya mengikuti pernikahan.²⁴

Adapun syarat –syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya dikemukakan oleh Ulama sadalah sebagai berikut :

- a. Calon Mempelai pria, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Tidak dalam Paksaan
 4. Tidak dalam Ibadah Ihram haji atau umrah.
 5. Bukan mahram calon istri
 6. Tidak terdapat halangan

- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam

²¹ Abu Nashir Taufiq al-Athar, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, (Jakarta : PT Prima Heza Lestari, 2006), h. 92.

²² Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Imran, (Jakarta : al-Mahira, 2012), Jilid 2, h. 187.

²³ Musthafa al-Mugha, *Fikih Manhaji*, Diterjemahkan oleh Misran, (Yogyakarta : Darul Uswah, 2012), h. 89.

²⁴ Abu Nashir Taufiq al-Athar, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, (Jakarta : PT Prima Heza Lestari, 2006), h. 27-28.

2. Wanita / Perempuan normal (Bukan Bencong atau Lesbian)
 3. Bukan Mahram calon suami
 4. Tidak sedang bersuami
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Syarat Wali mempelai perempuan :
1. Pria beragama Islam
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak ada halangan atas perwalian.
- d. Saksi nikah dan syarat-syaratnya :
1. Minimal dua orang
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Islam
 4. Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengkawinkan dari awal
 2. Antara ijab dan qabul bersambung
 3. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 4. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
 5. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon pria, atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁵

Apabila ditinjau dari penjelasan yang telah dituliskan pada pengertian sebelumnya pendapat Imam Tirmidzi sudah sama dengan apa yang kita laksanakan saat ini tentang metode atau tata cara prosedur pernikahan. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak orang yang lupa akan kewajiban dan larangan sebelum pernikahan, seperti setelah perunangan saat ini pasangan calon suami istri sudah sangat akrab dan berpegangan tangan ketika berpergian. Sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan. Dan dalam pemahaman Imam Tirmidzi pun tidak ada disebutkan. Sehingga apa yang telah dipaparkan dalam Hadis oleh Imam At-Tirmidzi sudah sesuai dengan pengaplikasian saat ini mengenai tata cara meminang dan walimahtul ursy.

C. Fiqhul Hadis

Sebelum melakukan akad pernikahan biasanya seorang laki-laki melakukan peminangan atau khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan istri. Pinangan atau khitbah dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Makna khitbah dalam kamu *lisanul Arab* merupakan masdar dari kata *khathaba*. Bisa dikatakan *khitbah* jika kata *khathaba* tersebut diiringi dengan kata kata *al-Mar'ah* yang dimaknai dengan meminang wanita²⁶

²⁵ Ibid, 29

²⁶ Muhammad bin Mansur, *Lisanul Arab*, ((Beirut : Dar al-Mashadir, tt), Jilid I, h. 167.

Secara umum pemahaman tentang meminang ini selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan yang dipinang adalah pihak perempuan. Baik dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah saw. maupun pada masa sekarang ini dalam konteks Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ketentuan hukum Islam di Indonesia tahun 1991 pasal 12 tentang aturan peminangan.²⁷

Didalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, tetapi kebanyakan Hadis menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang “baik” untuk dinikahi. Hadis yang terkait dengan hal ini adalah Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi Hadis yang mashur diantaranya adalah Imam Bukhari yaitu :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*²⁸

Pada *kutubusittah* disebutkan sebanyak 8 kali, Hadis di atas adalah Hadis yang masyhur di kalangan masyarakat. Adapun penyebutan ini Hadis ini disebutkan adalah dalam Shahih Bukhari sebanyak 1 kali, dalam Shahih Muslim 2 kali, dalam Sunan Abu Daud 1 kali, Sunan Tirmidzi 1 kali, dalam Sunan Nasai 2 kali dan dalam Sunan Ibnu Majah terdapat 1 kali. Dari beberapa kitab yang menyebutkan Hadis ini ataupun dari masing-masing kitab terdapat perbedaan pada Sanad Hadis. Namun secara maknanya sama, menimbang dari runtutan sanad dari Hadis-hadis tersebut dan perawinya ma abisa disimpulkan bahwa Hadis tersebut adalah Hadis shahih. ini di dukung pula dengan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Hadis tersebut dhaif.

Dimana hal ini kita ketahui bahwa dalam Hadis ini seorang lelaki dianjurkan untuk melihat calon pasangannya terlebih dahulu agar tidak ada kata penyesalan setelah akad dilakukan. Namun dalam hal mencari tahu juga ada batasan-batasan yang harus dijaga supaya tidak terjadi fitnah sebelum pernikahan dan tidak terjatuh dalam lubang perzinahan.

Pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari laki-laki diberikan kriteria untuk memilih wanita terbaik untuk hidupnya diantaranya yaitu yang canti parasnya, baik keturunannya, banyak hartanya, dan yang paling utama baik

²⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h.14.

²⁸Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, (Daru Tauq al-Najah, 1422), vol. 7, 4700.

agamanya. Dalam konteks ini kita ketahui bahwa seorang lelaki haruslah selektif dalam memilih calon istri atau calon ibu dari anak-anaknya. Karena peran seorang istri ataupun ibu sangat berpengaruh besar dalam sebuah keluarga.

PENUTUP

Adapun beberapa point yang dapat kita simpulkan dalam penelitian tentang Akhlak Meminang Dan Walimatul Ursy Menurut Riwayat Atau Di Pahami Dari Riwayat Pendapat Imam At-Tirmidzi diantaranya yaitu :

1. Meminang adalah proses awal dalam melaksanakan pernikahan, sehingga seorang calon pengantin harus mengetahui bagaimana tuntunan melakukan pinangan oleh karena banyak diantara calon-calon pengantin yang salah langkah. Banyak diantara laki-laki yang melakukan pinangan langsung kepada pihak perempuan, begitu pula banyak wanita-wanita yang menerima pinangan sendiri padahal ia seorang gadis tanpa diketahui oleh wali sang gadis. Sedangkan walimah adalah pengumuman atas telah berhubungannya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-temannya. Sekaligus untuk memasukan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa mereka.
2. Akhlak Meminang menurut Riwayat Imam At-Tirmidzi yaitu :
 - a. Tidak diperbolehkan melihatnya kecuali setelah ia berniat untuk menikahinya.
 - b. Seorang pelamar tidak diperkenankan melihatnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Wajah, karena ia merupakan pelita tubuh, dan kedua telapak tangan karena keduanya yang biasa tampak. Salah satu dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan melihat adalah wajah.
 - c. Diperbolehkan melihatnya berulang-ulang jika diperlukan, hingga tergambar secara abstrak dalam hati. Kebolehan melihat kembali ini, karena kemutlakkkan kata “lihatlah dia” (itlaq) tanpa ada batasan (taqyid) dengan sekali atau dua kali.
 - d. Diperkenan berbicara dengannya dan boleh pula berbicara dan melihatnya di kursi peminangan. Karena suara perempuan menurut jumbuh ulama bukanlah aurat. Nabi Muhammad saw. juga berbicara dengan perempuan dan mendengarkan suaranya. Para Sahabat bertanya kepada istri-istri Rasul tentang Hadi dan hukum syariah dari balik tirai (hijab), setelah beliau wafat dan mereka (para sahabat) mendengarkan suara istri-istri beliau.
 - e. Tidak diperkenankan berjabat tangan dengan perempuan yang dipinang. Karena ia adalah orang lain (bukan muhrim) di peminang sebelum dilaksanakan akad pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Nashir Taufik al-Athar, 2001. *Saat Anda Meminang*, Jakarta : Pustaka Azam.
Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
Abu al-Ghifari, 2003. *Pacaran Yang Islami Adakah ?*, Bandung : Mujahid Press.

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab Nikah Bab Lelaki Melihat Wanita Karena ingin menikahinya, Nomor Hadis 1783.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab Nikah Bab Lelaki Melihat Wanita Karena ingin menikahinya, Nomor Hadis 1783.
- Abu Nashir Taufiq al-Athar, 2006. *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, Jakarta : PT Prima Heza Lestari.
- Abu Nashir Taufiq al-Athar, 2006. *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, Jakarta : PT Prima Heza Lestari.
- Al-Buhuty, 1999. *Kasysyaf Al-Qinan'an Matnil Iqna*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Jilid V..
- Al-Hathab Ar-Ra'ini, 1998. *Mawahibul Jalil Syarah Mukhtashar Khalil*, Beirut : Dar al-Kutb. Jilid, III
- Ayat damyati, Beni Ahmad Saebani, 2016. *Teori Hadith*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Kitab Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis Bab Musnad Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, Nomor Hadis 13270.
- Imam Tirmidzi, 2010. *al-Jami al-Shahih*, Mesir : Darul Hadis Qohiroh, Jilid 5
- Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Nikah Bab Melihat Wanita Pinangan, Nomor Hadis 1007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia
- M. Syuhudi Ismail, 1992. *Metodologi Penelitian Hadith Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Muhammad bin Mansur, *Lisanul Arab*, Beirut : Dar al-Mashadir, tt. Jilid I.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-ju'fi, 1442. *Sahih al-Bukhari*, Daru Tauq al-Najah, vol. 7.
- Mustafa Amin Ibrahim Al-Tazi, *Muqasid al-Hadith fi al-Qadim wa al-Hadith*, Kairo : Matba'ah Dar al-Ta'lif, tt.
- Musthafa al-Mugha, 2012. *Fikih Manhaji*, Diterjemahkan oleh Misran, Yogyakarta : Darul Uswah.
- Nawir Yuslem, 2011. *Sembila Kitab Induk Hadith*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Sanaa Al-Khauili, 1987. *Az-Zawaaj wa Al-Alaaqah Al-Usairiyyah*, Beirut : Daar al-Kutub Sayyid Sabiq. 1998. *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, Beirut : Darul Fikri
- Shalih Abdussami Al-Abi Al-Azhari, 1997. *Jawahirul Iklil*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Jilid I.
- Wahbah az-Zuhaily, 2012. *Fiqih Imam Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Imran, (Jakarta : al-Mahira. Jilid 2.
- Yusuf Qardhawi, 1960. *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*, Beirut : Dar al-Kutub.